



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
(STIKES) SERULINGMAS CILACAP**

BUKU KAMPUS SEHAT



TA 2024/2025

Jl. Raya Maos No. 505 Kab. Cilacap -Jawa Tengah 53272

VISI
STIKES SERULINGMAS CILACAP

Visi STIKES Serulingmas Cilacap adalah Menjadi institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Unggul dan Profesional yang Berdaya Saing Global Tahun 2044.

MISI
STIKES SERULINGMAS CILACAP

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan profesional.
2. Menyelenggarakan tata kelola akademik yang baik, transparan, akuntabel, kredibel, bertanggung jawab dan adil
3. Melakukan penjaminan mutu unggul dan profesional untuk menjamin mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengembangkan teknologi informasi yang unggul dan profesional untuk menjamin pelayanan pendidikan
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan institusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Pedoman Kampus Sehat ini dapat diselesaikan sebagai panduan resmi bagi seluruh mahasiswa STIKES Serulingmas Cilacap. Buku pedoman ini disusun sebagai wujud komitmen institusi kami dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, sehat, dan bebas dari ancaman yang menghambat perkembangan potensi mahasiswa.

Perguruan tinggi memiliki peran sentral tidak hanya sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai laboratorium pembentukan karakter yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Kami menyadari bahwa tantangan di lingkungan kampus semakin kompleks, meliputi isu-isu krusial yang harus ditangani secara sistematis dan tegas, termasuk pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual untuk memastikan setiap individu merasa aman, membangun budaya Anti-Perundungan (*Bullying*) dan saling menghormati, serta menciptakan iklim toleransi dan keberagaman dengan menolak segala bentuk intoleransi. Buku pedoman ini juga menguatkan komitmen kampus bebas rokok dan bebas narkoba untuk menjamin kesehatan fisik dan mental seluruh warga kampus STIKES Serulingmas Cilacap.

Buku pedoman ini berfungsi sebagai acuan hukum, etika, dan prosedur bagi mahasiswa dalam menyikapi dan mencegah isu-isu di atas. Penerbitan pedoman ini merupakan langkah nyata kita bersama menuju Kampus Sehat yang menjadikan keselamatan, martabat, dan kesehatan sebagai prioritas utama. Kami berharap seluruh pihak dapat memahami, mengimplementasikan, dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kampus Sehat. Masukan dan saran konstruktif akan selalu kami terima untuk penyempurnaan buku pedoman ini.

Cilacap, September 2024
STIKES Serulingmas Cilacap

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEPUTUSAN	Error! Bookmark not defined.
VISI DAN MISI STIKES SERULINGMAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	2
BAB II DASAR HUKUM DAN SUMBER ACUAN	3
BAB III KEBIJAKAN UMUM INSTITUSI	4
A. Landasan Filosofi	4
B. Komitmen STIKES Serulingmas Cilacap	4
BAB IV STRATEGI PENCEGAHAN DAN	
PENGUATAN BUDAYA SEHAT	5
A. Pencegahan Kekerasan Seksual	5
B. Pencegahan Perundungan (<i>Anti-Bullying</i>)	5
C. Pencegahan Intoleransi.....	6
D. Strategi Kampus Bebas Rokok dan Narkotika.....	6
BAB V PENANGANAN DAN PEMULIHAN	8
A. Prinsip Dasar Penanganan Kasus	8
B. Prosedur Pelaporan dan Rujukan	8
C. Penanganan dan Penindakan (Sanksi).....	9
D. Program Pemulihan (Restoratif)	10
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	11
A. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	11
B. Matrik Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI).....	11
C. Metode Pemantauan dan Evaluasi	12
BAB VII PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STIKES Serulingmas Cilacap memiliki tanggung jawab fundamental yang melampaui batas-batas akademik, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan beradab bagi seluruh civitas akademika terutama mahasiswa STIKES Serulingmas Cilacap. Lingkungan kampus yang sehat dan suportif adalah prasyarat mutlak untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga matang secara karakter dan memiliki integritas moral. Sayangnya, lingkungan kampus modern sering kali dihadapkan pada ancaman nyata yang dapat merusak martabat, menghambat potensi, dan mengganggu kesehatan komunitas. Isu-isu seperti Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip etika, yang menuntut tindakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan yang tegas dan sistematis. Selain itu, dinamika sosial di kampus juga rentan terhadap praktik Intoleransi, di mana penghargaan terhadap keragaman latar belakang, keyakinan, dan pandangan menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan persatuan.

Bersamaan dengan tantangan sosial tersebut, ancaman kesehatan fisik dan mental yang diakibatkan oleh penggunaan Rokok dan penyalahgunaan Narkotika juga menjadi fokus utama. Kedua hal ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengikis produktivitas dan kualitas kehidupan di kampus secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerbitan Buku Pedoman Kampus Sehat ini menjadi langkah proaktif institusi dalam menyediakan kerangka kerja hukum, etika, dan operasional yang komprehensif, untuk menjamin bahwa setiap individu di kampus dapat beraktivitas dalam suasana yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta zat adiktif, demi mewujudkan visi kampus yang unggul, berintegritas, dan sehat seutuhnya.

B. Tujuan

1. Mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan kampus.
2. Menegakkan kawasan bebas rokok dan bebas narkoba.
3. Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan yang aman dan sehat.
4. Menyediakan mekanisme pelaporan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan.

C. Sasaran

Seluruh civitas akademik termasuk mahasiswa STIKES Serulingmas Cilacap

BAB II

DASAR HUKUM DAN SUMBER ACUAN

1. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. nomor HK.00.06.2.4.3199 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi
7. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan
8. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
9. Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Sekolah
10. PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
11. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
12. Permendikbud No. 38 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Satuan Pendidikan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM INSTITUSI

A. Landasan Filosofi

STIKES Serulingmas Cilacap berpegang teguh pada prinsip bahwa lingkungan pendidikan harus menjadi ruang yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan penyalahgunaan zat berbahaya. Kebijakan Kampus Sehat didasarkan pada nilai-nilai Kemanusiaan, Keadilan, Inklusivitas, dan Penghargaan terhadap Martabat Individu sebagai prasyarat pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Komitmen STIKES Serulingmas Cilacap

STIKES Serulingmas Cilacap secara resmi menyatakan komitmen penuh untuk:

1. Menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memastikan setiap mahasiswa memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman selama berada di lingkungan kampus tanpa terkecuali.
2. Zero Tolerance dengan menerapkan kebijakan tanpa toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi.
3. Mengutamakan upaya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan budaya.
4. Memberikan sanksi yang tegas dan proporsional sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik kampus bagi setiap pelanggar.
5. Rehabilitasi dan pemulihan dengan menyediakan layanan dukungan psikologis dan pemulihan bagi korban/penyintas.

BAB IV

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGUATAN BUDAYA SEHAT

A. Pencegahan Kekerasan Seksual

Strategi pencegahan difokuskan pada edukasi kesetaraan, persetujuan (*consent*), dan penguatan kapasitas pelaporan.

1. Pendidikan Berbasis Kesadaran (Awareness-based Education):
 - a. Mengintegrasikan materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ke dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) bagi mahasiswa baru.
 - b. Menyelenggarakan edukasi berkala tentang pentingnya persetujuan (*consent*) dan batasan personal (batas privasi) bagi seluruh civitas akademika.
2. Penguatan Norma Sosial:
 - a. Menerbitkan dan menyebarluaskan kode etik dan tata tertib yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan seksual.
 - b. Kampanye visual (poster, media sosial) dengan pesan tegas "Kampus Bebas Kekerasan Seksual".

B. Pencegahan Perundungan (*Anti-Bullying*)

Strategi pencegahan bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati dan interaksi sosial yang positif.

1. Edukasi Empati dan Kesehatan Mental:
 - a. Mengadakan pelatihan *soft skills* dan manajemen konflik yang menekankan pada komunikasi asertif dan empati.
 - b. Menyediakan layanan konseling psikologis untuk mengatasi faktor-faktor pemicu perilaku perundungan.
2. Pengawasan Aktif (*Active Supervision*):
 - a. Mendorong Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk memantau dinamika sosial di kelas dan kelompok bimbingan mereka.

- b. Menciptakan saluran pelaporan anonim yang mudah diakses (misalnya melalui Unit Layanan Konseling).
3. Program Mentor Sebaya (*Peer Mentoring*): Mengaktifkan peran mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa (SEMA), dan masing-masing ketua kelas untuk menjadi mentor yang memastikan lingkungan inklusif bagi mahasiswa.

C. Pencegahan Intoleransi

Strategi pencegahan berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila, dialog antarbudaya, dan penghargaan terhadap keberagaman.

1. Penguatan Pendidikan Karakter: Memastikan mata kuliah umum (misalnya Pendidikan Agama dan Pancasila) menyajikan perspektif keberagaman dan toleransi yang inklusif.
2. Program Dialog dan diskusi terbuka:
 - a. Mengadakan forum diskusi terbuka yang memfasilitasi pertukaran pandangan secara damai dan konstruktif.
 - b. Mendukung kegiatan mahasiswa yang merayakan dan mempromosikan kebhinekaan.
3. Kode Etik Komunikasi: Menetapkan standar komunikasi yang melarang segala bentuk ujaran kebencian (*hate speech*), diskriminasi, dan pelecehan berdasarkan latar belakang (SARA) di ruang fisik maupun *online*.

D. Strategi Kampus Bebas Rokok dan Narkotika

Strategi ini berfokus pada promosi kesehatan, penegakan zona bebas, dan intervensi dini.

1. Penegasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR):
 - a. Memasang papan informasi dan penanda yang jelas di seluruh area kampus bahwa lokasi tersebut adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
 - b. Melibatkan tenaga konselor, terutama Dosen dan Dosen Keperawatan Jiwa, dalam memberikan edukasi bahaya rokok dan pendampingan bagi yang ingin berhenti.

2. Edukasi Anti-Narkotika Holistik:
 - a. Bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) atau mitra kepolisian untuk memberikan sosialisasi bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya.
 - b. Menyediakan layanan konseling layanan psikologis sebagai upaya deteksi dan intervensi dini bagi mahasiswa yang berisiko atau sudah terlibat penyalahgunaan NAPZA.
3. Penguatan Pengawasan: meningkatkan peran pengawasan, tanpa menghilangkan prinsip kerahasiaan, untuk mencegah peredaran zat terlarang di lingkungan kampus.

BAB V

PENANGANAN DAN PEMULIHAN

A. Prinsip Dasar Penanganan Kasus

Setiap proses penanganan kasus harus didasarkan pada prinsip:

1. Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan identitas korban/pelapor dan informasi terkait kasus, kecuali yang diperlukan untuk penegakan keadilan dan penindakan.
2. Keberpihakan pada korban: Memastikan korban/penyintas mendapatkan perlindungan, dukungan psikologis, dan akses terhadap hak-haknya.
3. Keadilan dan kesetaraan: Memastikan proses pemeriksaan dan penindakan dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.
4. Kepastian Hukum: Memberikan sanksi yang tegas dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku.

B. Prosedur Pelaporan dan Rujukan

Tahap	Aktivitas	Penanggung Jawab	Keterangan
1. Penerimaan Laporan Awal	Korban/Saksi/Pihak Ketiga melapor ke Unit Pengaduan, Dosen PA, atau langsung ke Tim Pelaksana Konseling / Satgas PPKS, jika ada)	Unit Konseling dan Satgas PPKS	Laporan dapat dilakukan secara <i>online</i> (anonim) atau tatap muka
2. Asesmen dan Perlindungan	Satgas PPKS segera melakukan asesmen risiko dan kebutuhan korban, serta memberikan perlindungan darurat (misalnya pemindahan kelas, penundaan ujian, atau pendampingan)	Satgas PPKS	Khusus kasus Kekerasan Seksual/Narkotika, segera koordinasi dengan otoritas berwenang (Kepolisian/BNN) jika diperlukan
3. Rujukan Internal	Rujukan korban ke Seksi Layanan Psikologis untuk konseling awal dan manajemen trauma	Satgas PPKS Seksi Layanan Psikologis	Pemberian dukungan psikososial segera adalah prioritas utama
4. Rujukan Eksternal	Rujukan ke layanan profesional di luar kampus (psikiater, rumah sakit, lembaga bantuan hukum) jika insiden memerlukan penanganan medis atau hukum yang lebih lanjut.	Pihak Institusi	Institusi menjamin akses dan, jika perlu, bantuan biaya rujukan.

C. Penanganan dan Penindakan (Sanksi)

1. Kasus Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi
 - a. Investigasi: Tim Satgas PPKS STIKES Serulingmas Cilacap melakukan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan terduga pelaku secara tertutup dan rahasia.
 - b. Penentuan Pelanggaran: Hasil investigasi dibawa ke sidang Komite Etik/Disiplin Kampus.
 - c. Sanksi Administratif: Sanksi ditetapkan berdasarkan tingkat keparahan (Ringan/Sedang/Berat):
 - 1) Ringan: Teguran tertulis, pernyataan permintaan maaf publik/tertutup.
 - 2) Sedang: Penangguhan hak-hak mahasiswa (misalnya beasiswa), *skorsing* sementara (maksimal 6 bulan), kewajiban mengikuti program rehabilitasi/edukasi.
 - 3) Berat: Dikeluarkan (*Drop Out*) permanen dari institusi, jika terbukti melakukan pelanggaran berat dan berulang, atau kejahatan yang diatur dalam KUHP.
2. Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Narkotika
 - a. KTR: Penerapan sanksi berjenjang, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi administratif (kewajiban membersihkan area kampus).
 - b. Narkotika:
 - 1) Pengguna/Ketergantungan: Wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Jika tidak kooperatif, dapat dikenakan sanksi *skorsing* hingga dikeluarkan.
 - 2) Pengedar/Bandar: Langsung dikenakan sanksi Dikeluarkan Permanen (*Drop Out*) dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian/BNN.

D. Program Pemulihan (Restoratif)

Institusi bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemulihan korban/penyintas dan, jika memungkinkan, pelaku yang menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk berubah.

1. Pemulihan Korban/Penyintas:
 - a. *Konseling Intensif*: Penyediaan sesi konseling psikologis dan trauma *healing* berkelanjutan.
 - b. *Dukungan Akademik*: Pemberian penyesuaian akademik (misalnya izin cuti, perpanjangan waktu studi) agar korban dapat pulih tanpa terbebani tuntutan akademik.
2. Pemulihan Pelaku (Khusus Kasus Ringan/Sedang):
 - a. Wajib mengikuti sesi konseling dan edukasi mengenai etika, kesetaraan, atau bahaya zat adiktif.
 - b. Melakukan tugas sosial/komunitas sebagai bentuk pertanggungjawaban restoratif.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah:

- a. Mengukur efektivitas dan dampak dari strategi pencegahan dan penanganan yang telah diimplementasikan.
- b. Mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan area perbaikan dalam pelaksanaan Pedoman Kampus Sehat.
- c. Memastikan penggunaan sumber daya (SDM dan anggaran) telah dilakukan secara efisien.
- d. Menyediakan data yang valid dan komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan institusi.

B. Matrik Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI)

Pemantauan dilakukan dengan mengukur matrik berikut:

Isu Pokok	Matrik Kuantitatif	Matrik Kualitatif
Kekerasan Seksual	Jumlah laporan kasus yang masuk dan ditindaklanjuti	Tingkat kepuasan korban terhadap proses penanganan dan dukungan
Perundungan	Tingkat insiden perundungan yang tercatat (<i>fisik/cyberbullying</i>)	Perubahan persepsi mahasiswa terhadap rasa aman di lingkungan kampus
Intoleransi	Jumlah laporan insiden diskriminasi/ujaran kebencian	Tingkat penerimaan dan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai keberagaman
Bebas Rokok	Jumlah temuan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Persentase penurunan angka perokok aktif di kalangan mahasiswa/dosen
Narkotika	Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA yang terdeteksi/dirujuk	Tingkat kesadaran dan pengetahuan civitas akademika tentang bahaya dan konsekuensi hukum NAPZA

C. Metode Pemantauan dan Evaluasi

Metode	Frekuensi	Penanggung Jawab	Deskripsi Singkat
1. Survei Berkala	Tahunan	Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Unit Konseling	Survei tingkat kepuasan, persepsi keamanan, dan pengetahuan terhadap isu-isu Kampus Sehat
2. Audit Kasus	Triwulan	Komite Etik/Disiplin	Evaluasi mendalam terhadap setiap kasus yang ditangani untuk mengidentifikasi <i>bottleneck</i> dalam prosedur
3. Laporan Insiden (Internal)	Berkelanjutan	TPBK/Unit Pengaduan	Pencatatan rutin data pelaporan insiden, rujukan, dan sanksi yang telah diterapkan
4. Kunjungan Lapangan (<i>Spot-Check</i>)	Bulanan	Unit Pengawasan	Pemantauan kepatuhan KTR dan pengamatan interaksi sosial di area publik kampus
5. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	Semesteran	Bagian Kemahasiswaan	Diskusi terfokus dengan perwakilan mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan masukan kualitatif

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Buku Pedoman Kampus Sehat ini merupakan manifestasi dari tekad bulat STIKES Serulingmas Cilacap untuk mewujudkan lingkungan akademik yang terjamin keamanan, martabat, dan kesehatannya. Seluruh BAB dalam pedoman ini, mulai dari dasar hukum, kebijakan umum, strategi pencegahan, hingga mekanisme penanganan adalah kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk mengatasi tantangan serius seperti Kekerasan Seksual, Perundungan, Intoleransi, serta ancaman Rokok dan Narkotika. Keberhasilan program Kampus Sehat tidak terletak pada dokumen pedoman ini semata, melainkan pada implementasi kolektif dan konsisten dari setiap individu di dalamnya.

Kami menegaskan kembali bahwa terciptanya kampus yang aman, inklusif, dan sehat adalah tanggung jawab bersama. Kepedulian, keberanian untuk melaporkan, dan komitmen untuk menghargai sesama adalah kunci utama. Melalui pedoman ini, kami mengajak seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk menjadi Agen Perubahan yang aktif menjaga dan mewujudkan Kampus Sehat, sehingga setiap mahasiswa dapat berkembang secara optimal, berintegritas, dan siap menjadi kontributor positif bagi bangsa.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi, memastikan relevansinya seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan baru. Dengan semangat kolaborasi, mari kita jadikan STIKES Serulingmas Cilacap sebagai kampus yang aman, sehat, dan tempat bersemainya generasi unggul.